



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 150/2022

TENTANG

RENCANA AKSI TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten kota;
- b. bahwa berdasarkan pasal 16 huruf a tim terpadu penanganan konflik sosial bertugas menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Terpadu Tingkat Kabupaten Kerinci Dalam Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022.
- KEDUA : Rencana Aksi Terpadu sebagaimana di maksud Diktum ke satu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tingkat Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas 3 (tiga) aspek yaitu:
- a. Pencegahan:
 1. Konflik Sosial yang meliputi:
 - a. pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat; dan
 - b. membangun sistem peringatan dini; dan
 2. Aksi Terorisme
 - b. Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme; dan
 - c. Pemulihan pasca konflik.
- KEEMPAT : Penyelesaian/penghentian konflik sosial dan terorisme, sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah kegiatan penghentian/penyelesaian konflik sosial menonjol pada Tingkat Kabupaten Kerinci yang berlatar belakang permasalahan yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya (Poleksosbud), sara, sengketa batas wilayah, sengketa dan distribusi sumber daya alam, serta terorisme yang mengganggu jalannya fungsi pemerintahan di daerah.
- KELIMA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksana kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KE ENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Gubernur Jambi di Jambi.
5. Kepala Badan Kesbang Politik Prov. Jambi di Jambi.
6. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak.
7. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
9. Kepala BP4D Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
10. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
11. Kepala SKPD terkait lingkup Pemerintah Kab. Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 150 /2022
TENTANG
RENCANA AKSI TERPADU TINGKAT KABUPATEN KERINCI
DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2022

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
PENANGANAN KONFLIK FAKTUAL							
Peningkatan <u>Nilai-nilai bela negara</u> dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) RA: 01	Kodim 0417/ Kerinci	Polres Kerinci Kesbangpol, Disdik, Dinas PMPPTSP dan Naker, Dispora parbud,	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial	TARGET: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara	TARGET B08: Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 1 Kali TARGET B12: Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan kesadaran bela negara sebanyak 1 Kali		Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, atau - Dialog, atau - Diklat,Dll Data Dukung ; - Undangan - Daftar Hadir - Materi/Pidato - Foto Dokumen - Laporan, dll
Penanganan Potensi Konflik di Masa Pandemic Covid-19 monitoring pelaksanaan vaksinasi & pemberian BLT (RA:02)	Kesbang pol Dinas Kesehat an Kab. Kerinci	Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci, Kejari S.Penuh	Terdeteksinya potensi konflik yang berkaitan dengan pandemi Covid-19	TARGET: Terdatanya konflik social terkait covid 19 di Kab. Kerinci atau pelaporan hasil monitoring pelaksanaan vaksinasi & pemberian BLT	TARGET B08: Terdatanya konflik social terkait covid 19 di Kab. Kerinci atau pelaporan hasil monitoring pelaksanaan vaksinasi & pemberian BLT TARGET B12: Terdatanya konflik social terkait covid 19 di Kab. Kerinci atau pelaporan hasil monitoring pelaksanaan vaksinasi & pemberian BLT		

1	2	3	4	5	6	7	8
PENANGANAN PANDEMI COVID-19							
Penghentian Konflik Sosial menonjol di daerah dan terorisme (RA: 03)	Polres Kerinci	Kodim 0417 Kerinci, Kejari S.Penuh Kesbangpol Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Terhentinya Konflik Sosial menonjol di daerah	TARGET: Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah dan terorisme oleh Tim Terpadu Kab. Kerinci dengan cepat/ dalam tempo maksimal 1 x 24 jam	TARGET B08: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan Kab. Kerinci 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah dan terorisme oleh Tim Terpadu Kab. Kerinci dengan cepat/ dalam tempo maksimal 1 x 24 jam TARGET B12: 1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan Kab. Kerinci 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah dan terorisme oleh Tim Terpadu Kab. Kerinci dengan cepat/ dalam tempo maksimal 1 x 24 jam		
PELAPORAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Pelaporan Kasus Konflik Sosial setiap bulannya (RA: 04)	Kesbang pol	Kesbangpol, Bag Tapem, Bag Ekobang, Kantor BPN, Kemenag, Dishutbun, Dinas PMPPTSP dan Naker, Kejari, Kodim, Polres, Satpol PP	Terdatanya jumlah kasus konflik sosial	TARGET: Tersedianya data kasus konflik sosial dalam rangka analisa dan evaluasi	TARGET B08: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Januari s/d Mei 2022: TARGET B12:		Format laporan bulanan: a. Kolom 1: Nomor b. Kolom 2: Waktu (Jam, Tanggal, Bulan, Tahun) c. Kolom 3: Uraian Kasus (dibagi berdasarkan latarbelakang kasus) d. Kolom 4: Keterangan Format laporan triwulanan (B08, B12): a. Kolom 1: Nomor b. Kolom 2: Latarbelakang konflik :1)Lahan/SDA,

1	2	3	4	5	6	7	8
							2) Politik dan Batas Daerah Adm, 3) SARA, 4) Industrial c. Kolom 3: Jumlah d. Kolom 4: Keterangan

BUPATI KERINCI

ADIROZAL